

Hlc.04.01/61 K



**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR : KEP. 103/KET/5/1996

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA RENOVASI GEDUNG A, B, C DAN D
KANTOR MENPPN/BAPPENAS
JL. TAMAN SUROPATI NO. 2, JAKARTA PUSAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas Bappenas, terutama dalam mengantisipasi pelaksanaan pembangunan jangka panjang tahap kedua, dirasakan kebutuhan akan ruangan kantor sangat mendesak;
 - b. bahwa gedung Kantor Bappenas yang ada dewasa ini tidak dapat menampung penambahan pegawai yang terus bertambah seiring dengan semakin meningkatnya tugas-tugas Kantor MENPPN/Bappenas;
 - c. bahwa penambahan ruangan pada gedung kantor yang dewasa ini memungkinkan secara teknis, maka diperlukan adanya langkah-langkah persiapan, pelaksanaan dan pengawasan dari pelaksanaan pembangunan/renovasi gedung Bappenas;
 - d. bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam suatu Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Panitia Pelaksana pembangunan/renovasi gedung Bappenas.
- Mengingat** :
- 1. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden RI Nomor 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 1988;

2. Keputusan Presiden RI Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 1995 tentang Perubahan Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 132/M/1993 tentang Keputusan Presiden RI Nomor 417/M/1995 tentang Pejabat Eselon I Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembangunan/Renovasi Gedung A, B, C dan D Kantor MENPPN/Bappenas di Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat.

Pasal 1

Panitia bertugas mempersiapkan langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan/renovasi gedung Kantor MENPPN/Bappenas, sebagai berikut:

1. Mempelajari aspek-aspek teknis, penataan ruang, manajemen, keuangan maupun peraturan perundang-undangan;
2. Menyiapkan kerangka acuan yang diperlukan untuk memilih dan menunjuk konsultan Perencana dan konsultan Pengawas;
3. Memberikan pengarahan kepada konsultan Perencana dan konsultan Pengawas serta hal-hal lain yang diperlukan oleh kontraktor sebagai pedoman kerja;
4. Menganalisa dan melakukan penilaian atas usul/laporan konsultan pelaksana, serta menyiapkan dokumen perjanjian kerjasama/kontrak antara Bappenas dengan kontraktor yang telah ditunjuk oleh panitia;
5. Melakukan pemantauan, penilaian dan pengendalian pelaksanaan konstruksi.

Pasal 2

1. Susunan Panitia Renovasi Gedung A, B, C dan D adalah sebagaimana termuat dalam lampiran keputusan ini;
2. Panitia bertanggungjawab kepada Menteri PPN/Ketua Bappenas, yang dalam pelaksanaan sehari-hari ditugaskan kepada Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab sesuai lampiran;

3. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pada Pasal 1 di atas Panitia dibantu oleh suatu Sekretariat yang akan dibentuk oleh Ketua Panitia.

Pasal 3

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Mei 1996

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Ginandjar Kartasasmita

SALINAN Surat Keputusan ini untuk diketahui, disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri/Sekretaris Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
4. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Kepala Kantor Wilayah Dit.Jen. Anggaran, Departemen Keuangan di Jakarta;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Jakarta;
7. Bendaharawan-bendaharawan Bappenas;
8. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR: KEP. 103 /KET/5/1996

PANITIA PELAKSANA RENOVASI GEDUNG A, B, C DAN D
KANTOR MENPPN/BAPPENAS
JL. TAMAN SUROPATI NO.2, JAKARTA PUSAT


1. Penanggungjawab : Wakil Ketua Bappenas

2. Wakil Penanggungjawab I : Sekretaris Menteri Negara PPN/
Deputi Bidang Administrasi
Wakil Penanggungjawab II : Deputi Bidang Pembiayaan dan
Pengendalian Pelaksanaan

3. Pelaksana
Ketua Direksi : Ir. K. Inugroho
Wakil/Wakil Direksi : Ir. M. Machmudin Yusuf, M.Sc.
Sekretaris I : Drs. Rivai Abdullah L.
Sekretaris II : Drs. Achmad Sjihabuddin

Anggota-Anggota
(1) Tata Ruang Kantor : (a) Ir. Tommy Hermawan, MA.
(b) Ir. Rochman
(2) Teknis dan Studi : (a) Ir. Koensatwanto Inpasihardjo, Dipl.HE., M.Sc., Ph.D.
(b) Ir. Obrian Saragih
(3) Managemen/Keuangan: (a) Dr. Slamet Senoadji, MA.
(b) Dr. Ir. Bambang Widiyanto, MA.
(4) Hukum/Perijinan : (a) Rochmaeni, SH.
(b) Abdul Karim, SH.
(c) Drs. Sutrisno Djaja
(5) Pengawas : (a) Drs. Bambang S. Wahyudi, M.Sc.
(b) Drs. Soeprpto
(c) Drs. Syafaat
(d) Unsur dari Dep. PU (Cipta Karya)

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Ginandjar Kartasasmita